

PENETAPAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 13/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 disebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa perolehan kumlah kursi atau suara sah partai politik atau gabungan partai politik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05

Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300); Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825); Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012359506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 13/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Kursi atau Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengajukan Bakal Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013. Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dan jumlah kursi DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 atau 15 % dikalikan 45 (empat puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kursi. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 atau 15 % dikalikan 447.801 (Empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu), yaitu sekurang-kurangnya 67.171 (enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu) suara sah. Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Kputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2013
 - Lampiran 4 halaman.